



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
  9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 );

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
DAN  
BUPATI PIDIE JAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
PIDIE JAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
6. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
7. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Pidie Jaya;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

11. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pidie Jaya;
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya; dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA; dan
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

## **BAB III SEKRETARIAT DAERAH**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA terdiri-dari :
  - a. SEKDA;
  - b. Asisten;